

KOMITE AUDIT

Dasar Hukum Pembentukan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit.

Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Perseroan.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit Perseroan dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Perseroan telah menyesuaikan Piagam Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam Komite Audit berisi:

1. Tujuan Umum
2. Organisasi
 - a. Tugas, Tanggung Jawab serta Wewenang
 - b. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan
 - c. Tata Cara dan Prosedur Kerja
 - d. Kualifikasi dan Masa Tugas Komite Audit
 - e. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat
 - f. Sistem Pelaporan Kegiatan
 - g. Evaluasi Kinerja
 - h. Orientasi bagi Anggota Komite Audit yang Baru
 - i. Kode Etik
3. Standar Operasi dan Prosedur Kerja Komite Audit
 - a. Pengawasan terhadap Pelaporan Keuangan dan Penanganan Pengaduan, atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
 - b. Pengawasan terhadap Proses Audit
 - i. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Internal
 - ii. Pengawasan terhadap Proses Audit oleh Auditor Eksternal
 - iii. Pengawasan dalam Proses Audit yang Bersifat Khusus
 - c. Pengawasan terhadap Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko
 - d. Pengawasan terhadap Implementasi Good Corporate Governance

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Audit seperti yang tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit meliputi, antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Struktur dan komposisi Komite Audit telah memenuhi peraturan yang berlaku. Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi dalam Komite	Surat Penunjukan	Periode Jabatan	Posisi di Trimegah
Edy Sugito	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/LGL/SPDK/III/2015.TRIM tertanggal 9 Maret 2015.	2015 - 2020	Komisaris/Komisaris Independen
Ariefuddin Amas	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/LGL/SPDK/III/2015.TRIM tertanggal 9 Maret 2015.	2015 - 2020	Pihak Independen
Ida Bagus Oka Nila	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/LGL/SPDK/III/2015.TRIM tertanggal 9 Maret 2015.	2015 - 2020	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Nama	Profil
Edy Sugito	Profil lengkap dapat dilihat di http://www.trimegah.com/corporate-profile/board-of-commissioners&lang=IN .
Ariefuddin Amas	<p>Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1987.</p> <p>Memulai karirnya sebagai Auditor Senior di Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo Mulia & Co (1975 - 1981), kemudian menjabat sebagai Deputy Finance Director di PT Poleko Trading Coy (1981 - 1983), Auditor Internal di PT ASEAM Indonesia (1983 - Mei 1984), Financial Controller (Vice President) di Bankers Trust Co (1984 - November 1989), Financial Controller (Senior Vice President) di PT JP Morgan Securities Indonesia (1989 - Juni 2001), Deputy Executive Secretary General di Asian Leasing Association (2003 - Juni 2004), Asisten Direktur - Corporate Finance di LIGO GROUP (November 2005 - Desember 2017), Anggota Komite Audit PT Surya Toto Indonesia Tbk (Agustus 2008 - sekarang) dan sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2015 hingga 2020.</p>
Ida Bagus Oka Nila	<p>Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pancasila, Jakarta pada tahun 1988.</p> <p>Memulai karirnya pada Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1978, kemudian menjabat Kepala Sub Bagian Emisi Produksi Barang Non Pabrikasi II, Biro PKP II, Badan Pengawas Pasar Modal (1993 - 1997); sebagai Kepala Bagian Teknologi Informasi, Sekretariat Badan Pengawas Pasar Modal (1997 - 2001); Kepala Bagian Usaha Industri Dasar dan Kimia, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal (2001 - 2006); Kepala Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikasi, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2006 - Mei 2012). Pensiun dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada bulan Juni 2012.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Trada Maritime Tbk (Juni 2012 - September 2017), Komisaris Independen PT Cowell Development Tbk (Juni 2012 - sekarang), Komisaris Independen PT Pelita Cengkareng Paper (September 2012 - April 2015), Senior Technical Advisor di PT Brent Securities (September 2012 - September 2014), Komisaris Independen PT Arita Prima Indonesia, Tbk (Maret 2013 - sekarang), Komite Audit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Juli 2013 - sekarang), anggota Komite Audit Perseroan (Maret 2015 - 2020), Komisaris PT Sariguna Primatirta Tbk (April 2017 - sekarang), Komisaris Independen PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (November 2017 - sekarang).</p>

Independensi Komite Audit

Komite Audit terdiri dari anggota yang independen, dan mengerti proses pelaporan keuangan termasuk kualitas integritas dari proses pelaporan keuangan. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

a. Frekuensi Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

b. Agenda Rapat

Agenda rapat berdasarkan usulan dari anggota Komite Audit atau sesuai dengan usulan dari pihak lain di Perusahaan.

c. Peserta Rapat

- Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit;
- Anggota Komite Audit;
- Direksi (sesuai kebutuhan);
- Auditor Eksternal (sesuai kebutuhan);
- Auditor Internal;
- Unit Kepatuhan (sesuai kebutuhan);
- Manajemen Risiko (sesuai kebutuhan);
- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Rapat dipimpin oleh ketua Komite Audit atau jika ia berhalangan hadir dapat digantikan oleh anggota lainnya yang ditunjuk;
- Untuk mengambil keputusan, rapat Komite Audit harus memenuhi kuorum, yaitu paling sedikit 2/3 dari seluruh anggota Komite Audit;
- Ketua maupun anggota Komite Audit diberi hak menyampaikan pendapat dan hak suara yang sama;
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir. Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.

e. Notulen rapat

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan, sekretaris Dewan Komisaris atau pihak lainnya yang ditunjuk menjadi sekretaris Komite Audit wajib menyiapkan notulen rapat Komite Audit.

Notulen rapat mencakup beberapa hal, diantaranya:

- Waktu dan tempat rapat;
- Agenda rapat;
- Peserta yang hadir;
- Topik yang dibahas;
- Perbedaan pendapat; dan
- Keputusan rapat

Notulen rapat ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Audit yang hadir.